



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

P E N E T A P A N

Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

DEDI HUTABARAT Bin MARUHUM HUTABARAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Padangsidempuan KM.25 Lorong X (dekat pabrik tahu), Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

MELAWAN :

DEWI NINGSIH ZEBUA Binti AMIR ZEBUA umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Padangsidempuan Sebelum Simpang Idola (di rumah Sri Br.Zebua), Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai : **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 89/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register perkara Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Pdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 57/07/II/2004 tanggal 03 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Hutabalang dan bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon di Hutabalang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Sari Br.Hutabarat (Pr) umur 9 Tahun; 2. Hamdi Hutabarat (Lk) umur 5 Tahun, 3. Ani Hutabarat (Pr) umur 3 Tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sering pulang ke rumah orangtua;
 - Termohon tidak pernah merasakan cukup dengan penghasilan Pemohon;
 - Termohon tidak memperdulikan anak Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Termohon tidak pernah menghargai pihak keluarga Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2013, ketika Termohon dalam keadaan sakit, dua orang teman Termohon yaitu laki-laki dan perempuan datang menjenguk Termohon dan kedua orang teman Termohon tersebut masuk kedalam kamar Termohon dan Pemohon. Karena teman Termohon ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam kamar Termohon, Pemohon marah dan menanyakan siapa sebenarnya laki-laki tersebut kepada Termohon, mendengar pertanyaan tersebut Termohon marah dan mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah teman Termohon dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi untuk bekerja, ketika Pemohon pergi bekerja Termohon pun pergi meninggalkan rumah. Melihat Termohon ingin meninggalkan rumah orangtua Pemohon, orangtua Pemohon melarang dan menahan Termohon untuk tidak pergi meninggalkan rumah, tetapi Termohon tidak mau dan tetap ingin pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan pergi kerumah orangtua Termohon hingga sampai sekarang ini, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 bulan lamanya hingga sekarang ini;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**DEDI HUTABARAT Bin MARUHUM HUTABARAT**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**DEWI NINGSIH ZEBUA Binti AMIR ZEBUA**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

Bahwa, para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dra. Hj. Samlah Hakim Pengadilan Agama Pandan sesuai Penetapan Penunjukan Mediator tertanggal 25 September 2013, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 Oktober 2013 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak mencapai perdamaian;

Bahwa, setiap memulai persidangan Majelis Hakim telah senantiasa mendamaikan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya



dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, mengenai keuangan rumah tangga yang kurang mencukupi karena gaji Pemohon disimpan sama orangtua Pemohon dan Termohon hanya sebagian diberikan;
- Bahwa, tidak benar Termohon tidak mampu mengurus anak, karena sampai sekarang anak-anak tetap sama Termohon;
- Bahwa, tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, melainkan Termohon tetap menghargai Pemohon dengan Termohon bekerja supaya ada tambahan dalam kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan diceraikan, akan tetapi Termohon meminta kepada Pemohon nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian mahar Termohon yang dipinjam untuk dijual Pemohon seberat 3 emas (7,5 gram);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon tersebut serta tidak keberatan dan menyanggupi sebagian permintaan Termohon,



mengenai nafkah anak Rp 900.000,- per bulan Pemohon hanya sanggup Rp 200.000,- per bulan, sedangkan nafkah iddah Pemohon menyanggupinya, dan masalah mahar Pemohon menyatakan bahwa Pemohon hanya memakai uang hasil penjualan mahar sebesar Rp 250.000 dan selebihnya Pemohon serahkan kepada Termohon;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan mengakui telah menerima sisa uang hasil penjualan mahar tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/07/II/2004 tanggal 03 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti tersebut telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kode (P);

Bahwa, Termohon tidak keberatan atas bukti surat yang diajukan Pemohon;

Bahwa, disamping itu pihak Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

Marhum Hutabarat bin Jawali Hutabarat, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Padangsidempuan KM 25 Lorong X (dekat pabrik tahu), Kelurahan Hutabalang,



Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun akhir-akhir ini tidak harmonis, karena pernah ada seorang laki-laki datang ke rumah bahkan laki-laki tersebut sampai masuk ke kamar Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Termohon, akan tetapi Termohon malah marah, dan tokoh masyarakat telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahan Termohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

Sasmarlianti Zebua binti Amir Zebua, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sekretaris LSM, bertempat tinggal Lingkungan I Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi kenal Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan mengaku sebagai kakak kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak harmonis dan sering cek-cok, disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon selalu menyimpan uang penghasilan kepada ibu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 6 Nopember 2013, Majelis Hakim menasehati kembali Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga, dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 0089/Pdt.G/2013/PA.Pdn. tanggal 11 September 2013 serta Termohon menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut belum berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator bernama Dra. Hj. Samlah Hakim Pengadilan Agama Pandan, namun gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon merasa kurang mencukupi keuangan karena gaji Pemohon disimpan sama orangtua Pemohon, dan Termohon mampu mengurus anak karena sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang anak-anak tetap sama Termohon, dan Termohon tetap menghargai Pemohon, serta Termohon tidak keberatan diceraikan, akan tetapi Termohon meminta kepada Pemohon nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian mahar Termohon yang dipinjam untuk dijual Pemohon seberat 3 emas (7,5 gram);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon tersebut serta tidak keberatan dan menyanggupi sebagian permintaan Termohon, mengenai nafkah anak Rp 900.000,- per bulan Pemohon hanya sanggup Rp 200.000,- per bulan, sedangkan nafkah iddah Pemohon menyanggupinya, dan masalah mahar Pemohon menyatakan bahwa Pemohon hanya memakai uang hasil penjualan mahar sebesar Rp 250.000 dan selebihnya Pemohon serahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan mengakui telah menerima sisa uang hasil penjualan mahar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/07/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II/2004, 03 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah (P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg., bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti satu orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon yang bernama Maruhum Hutabarat bin Jawali Hutabarat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun akhir-akhir ini tidak harmonis karena seorang laki-laki datang ke rumah dan menemui Termohon di dalam kamar dan akibat dari itu Pemohon dan Termohon bertengkar hingga berpisah rumah lebih kurang 1 bulan yang lalu, dan saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti satu orang saksi yang berasal dari keluarga Termohon yang bernama Sasmarlianti Zebua binti Amir Zebua dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok mengetahui bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun akhir-akhir ini tidak harmonis dan sering cek-cok disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, yang pada akhirnya



Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, dan saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut di atas yang berasal dari keluarga Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Nopember 2013, Majelis Hakim mendamaikan kembali kedua belah pihak berperkara, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register perkara Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Pdn. tanggal 11 September 2013, secara lisan di persidangan dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai dan hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut :

Artinya : *"Perdamaian adalah pokok segala hukum";*

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan pencabutan tersebut disetujui oleh Termohon, maka pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa permohonan Pemohon telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan
Pemohon yang terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan
Agama Pandan Nomor : 0089/
Pdt.G/2013/PA.Pdn. tanggal 11
September 2013, dicabut;
2. Membebaskan kepada
Pemohon untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini
sebesar Rp 291.000,-(dua ratus
sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6
Nopember 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Muharram* 1435 *Hijriyah*,
oleh kami Drs. Malkan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.H.I.,
MH. dan M. Rifai, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis didampingi para oleh para Hakim Anggota dan
dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. Sri Armaini, S.H.I., MH.	Drs. Malkan, S.H., M.H.
2. M. Rifai, S.H.I., M.H.I.	
PANITERA PENGGANTI,	
Wardiani Tanjung, BA	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 291.000,-